

<b>5 AGUSTUS 2009</b>	<b>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009</b>	<b>SERI E NOMOR 4</b>
-----------------------	---	---------------------------

**S A L I N A N**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERALIHAN HAK ATAS TANAH DESA TINGGAR KECAMATAN  
BANDARKEDUNG MULYO KABUPATEN JOMBANG UNTUK PEMBANGUNAN  
RUAS JALAN TOL KERTOSONO - MOJOKERTO DI KABUPATEN JOMBANG  
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tanah Desa, maka dipandang perlu mengatur peralihan hak atas tanah Desa Tinggar Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Mojokerto - Kertosono di Kabupaten Jombang dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tanah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2003 Nomor 2/E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2003 Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9/D);
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**dan**

**BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERALIHAN HAK ATAS TANAH DESA TINGGAR KECAMATAN BANDARKEDUNG MULO KABUPATEN JOMBANG UNTUK PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL KERTOSONO - MOJOKERTO DI KABUPATEN JOMBANG.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5. Tanah Desa adalah tanah/lahan yang dimiliki desa yang terdiri dari tanah ganjaran/bengkok dan tanah kas desa.

## BAB II PERALIHAN HAK TANAH DESA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan peralihan hak atas tanah Desa Tinggar Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Kertosono-Mojokerto di Kabupaten Jombang.

### Pasal 3

Peralihan Hak Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah Tanah Desa Tinggar Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang seluas 6.909 M<sup>2</sup> (enam ribu sembilan ratus sembilan meter persegi) dengan nilai Rp.345.450.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan identitas tanah sebagai berikut:

1. Tanah Ganjaran
2. Lokasi Tanah : Desa Tinggar Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
3. Letter C Nomor : 913 Persil 12 S I
4. Luas Tanah : seluas 6.909 M<sup>2</sup>
5. Batas-batas Tanah :
  - a. Sebelah Utara : Tanah milik Suwaji
  - b. Sebelah Timur : Saluran air
  - c. Sebelah Selatan : Tanah milik Sumarsih
  - d. Sebelah Barat : Tanah milik Masruh, Sifak dan Sumarsih
6. Nilai Tanah : Rp. 345.450.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

### Pasal 4

Peralihan hak atas tanah desa sebagaimana dimaksud Pasal 3, dilakukan dengan ganti tanah seluas 9.542 M<sup>2</sup> (sembilan ribu lima ratus empat puluh dua meter persegi) dengan nilai Rp. 345.450.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan identitas tanah sebagaimana berikut:

1. Hak Atas Tanah atas nama MASDUKI CANDRA
2. Lokasi Tanah : Desa Tinggar Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
3. Nomor Persil : 11 SIII
4. Luas Tanah : seluas 9.542 M<sup>2</sup>
5. Batas-batas Tanah :

- a. Sebelah Utara : Tanah milik H. Achmad Hadi
  - b. Sebelah Timur : Tanah milik Katani B. Sholikhah
  - c. Sebelah Selatan : Jalan Desa
  - d. Sebelah Barat : Tanah Wakaf Masjid Rejosari dan Tanah milik Markasim
5. Nilai Tanah : Rp. 345.450.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Selain pemberian ganti tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pihak Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia c/q Direktorat Jenderal Bina Marga juga memberikan kompensasi dana pembangunan kepada Desa Tinggar Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang senilai Rp. 3.454.500,00 (tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 10 Juni 2009

**BUPATI JOMBANG,**

ttd.

**S U Y A N T O**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 5 Agustus 2009  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,**  
ttd.

**M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 195304121979031015

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 4 / E**

Salinan sesuai aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Administrasi Umum

**Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590820 198603 1 011



Filename: Perda Nomor 4 Tahun 2009 Tinggar BKM.doc  
Directory: E:\JDIH\PERDA\perda 2009  
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application  
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title: PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
Subject:  
Author: JonMMx 2000  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 1/6/2009 12:20:00 PM  
Change Number: 44  
Last Saved On: 10/21/2009 2:39:00 AM  
Last Saved By: Windows XP Professional  
Total Editing Time: 131 Minutes  
Last Printed On: 7/28/2010 7:33:00 AM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 5  
Number of Words: 1.178 (approx.)  
Number of Characters: 6.715 (approx.)